

LARANGAN-PENANGKAPAN-MADIDIHANG-DI WPPNRI 714-BERTELUR OKTOBER-DESEMBER
2020

PERMEN KP NO. 26, BN 2020/NO. 931, 7 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG LARANGAN PENANGKAPAN IKAN MADIDIHANG (Thunnus albacares) DI DAERAH PEMIJAHAN DAN DAERAH BERTELUR DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 714 PADA BULAN OKTOBER–DESEMBER

ABSTRAKSI: - untuk melindungi daerah pemijahan dan daerah bertelur ikan madidihang (Thunnus albacares) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 714, perlu mengganti Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 714

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UUD 1945 Pasal 17 ayat (3); UU No.31 Tahun 2004; UU No.39 Tahun 2008; PERPRES No. 63 Tahun 2015; PERMENKP No. 6 Tahun 2017
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Pelarangan Penangkapan Ikan Madidihang pada saat bertelur pada bulan Oktober sampai dengan Desember di WPPNRI 714

CATATAN : - Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 19/08/2020

- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, PERMENKP No. 4 Tahun 2015 tentang Larangan Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 714 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 62), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Lampiran: 2 hlm